

Kontrak Syariah: Tinjauan Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fazril Athallah Nurfauzan Rahmat¹, Fina Triya Yunita², Fiqri Arizqi³, Firman Fahlepi⁴, Siti Nurlita⁵
Universitas Islam Nusantara

Jln. Soekarno-Hatta No. 530, Kota Bandung, Jawa Barat

E-mail: fazrilathallah1933@gmail.com¹, finatriyay@gmail.com², fikiriarizqi@gmail.com³,
firmanfahlepi16@gmail.com⁴, snurlita789@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga akad utama dalam kontrak syariah, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis syariah. Kajian ini menggunakan metode *penelitian kualitatif* dengan pendekatan *literature review*, mengacu pada berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, majalah, media daring, serta publikasi lain yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan, *musyarakah* adalah kerja sama modal antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan risiko proporsional, sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Ketiga akad ini memiliki dasar hukum yang jelas, rukun dan syarat yang khusus, serta diterapkan secara skala besar dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan ketiga akad tersebut dapat menciptakan transaksi yang adil, jujur, dan bebas dari unsur riba sesuai prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: kontrak syariah, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, ekonomi islam

Abstract

This study aims to analyze the three main contracts in sharia contracts, mudharabah, musyarakah, and murabahah, which play a crucial role in supporting sharia-based economic activities. This study employed a qualitative research method with a literature review approach, drawing on various sources such as books, journal articles, magazines, online media, and other relevant publications. The analysis reveals that mudharabah is a cooperative contract between a capital owner (shahibul maal) and a business manager (mudharib) with agreed-upon profit sharing; musyarakah is a capital cooperation between two or more parties with proportional profit and risk sharing; and murabahah is a sale and purchase contract with transparency regarding the cost price and profit margin. These three contracts have a clear legal basis, specific pillars and conditions, and are widely implemented in sharia financial institutions and in community economic activities. This study suggests that the implementation of these three contracts can create fair, honest, and usury-free transactions in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: sharia contracts, mudharabah, musyarakah, murabahah, islamic economics

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini cukup memberikan hal yang positif dan mulai bergairah. Kondisi ini disebabkan karena semakin banyaknya umat muslim yang mengetahui bahwa transaksi yang mengandung riba hukumnya haram. Bagi yang tidak mau menanggung resiko dosa di akhirat kelak, mereka akan beralih dari kebiasaan

bertransaksi yang mulanya dengan perbankan konvensional menjadi transaksi dengan perbankan syariah. (Sri Bulan Harahap, 2024)

Tidak seorang pun manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hidupnya tanpa bantuan pihak lain, dan keterlibatan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, akad yaitu sarana sosial dalam pembentukan dan perubahan peradaban secara luas dalam tata kehidupan umat manusia. (Leu, 2014)

Ekonomi syariah merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat yang menginginkan setiap muamalah yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam. Umat Islam di Indonesia sudah semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah khususnya dalam bidang ekonomi juga ada aturan serta rambu yang harus dipatuhi dan diperhatikan demi keselamatan dunia dan akhirat. Maka dalam bermuamalah, umat Islam berusaha menggunakan akad-akad yang diperbolehkan menurut aturan agama Islam. (Heru Maruta, 2016)

Posisi mudharabah, musyarakah, dan murabahah dalam ekonomi syariah dipandang penting sebagai sarana pembiayaan yang mengutamakan etika dan keadilan. Ketiga akad ini tidak hanya sekadar mekanisme transaksi, melainkan juga instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip keuangan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Analisis Kontrak Syariah: Tinjauan Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam’.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, majalah, media daring, serta publikasi lain yang relevan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten terhadap literatur tersebut, termasuk penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan menghimpun informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan media berita terkemuka, yang membahas secara khusus ketiga akad tersebut.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Konsep Kontrak Syariah

a. Pengertian Akad dan Kontrak Syariah

Al-aqdu bermakna al-istitsaq (mengikat kepercayaan) dan as-syadd (penguatan). Secara istilah, ‘aqd adalah keterkaitan dengan ijab dengan qabul. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian, dapat diartikan juga sebagai keterikatan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua

persoalan, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan pengertian akad yang disampaikan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Amalia, 2022)

Kontrak syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai nilai-nilai agama. Dalam bahasa Arab, kontrak syariah disebut akad, dan harus didasari oleh adanya kerelaan (*ridha*), kejelasan, serta tidak bertentangan dengan syariah, dengan asas-asas utamanya adalah keadilan dan kesetaraan. (Mila Juliyentia, 2019)

b. Prinsip-prinsip Umum dalam Kontrak Syariah

Prinsip-prinsip kontrak syariah merupakan pedoman utama yang mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, transaksi menjadi sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip Ketauhidan (Ilahiah)

- a. Semua akad dilakukan dengan landasan keimanan kepada Allah SWT.
- b. Tujuannya bukan sekadar mencari keuntungan, tapi juga menjaga keberkahan dan menghindari hal yang dilarang (*riba*, *gharar*, *maysir*).

2. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

- a. Kontrak harus menjamin keadilan bagi semua pihak.
- b. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.
- c. Contoh: dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, bukan sepihak.

3. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Sidq*)

- a. Setiap pihak wajib menyampaikan informasi dengan benar.
- b. Dilarang ada penipuan (*tadlis*) atau menyembunyikan cacat barang (*gharar*).

4. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Al-Hurriyah al-Ta'aqud*)

- a. Para pihak bebas membuat dan menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Jadi akad bisa disusun sesuai kebutuhan, asal halal dan tidak melanggar hukum.

5. Prinsip Kesetaraan (*Al-Musawah*)

- a. Semua pihak yang berakad berkedudukan sama.
- b. Tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hak dan kewajiban.

6. Prinsip Kerelaan (*Al-Ridha*)

- a. Akad harus dibuat atas dasar sukarela, tanpa paksaan.
- b. Dalam Islam, akad yang mengandung paksaan bisa dianggap batal atau tidak sah.

7. Prinsip Kepercayaan (*Amanah/Trust*)

- a. Akad dibangun atas dasar saling percaya antara pihak-pihak.
- b. Misalnya, dalam akad mudharabah, pemilik modal percaya kepada pengelola untuk menjalankan usaha sesuai kesepakatan.

8. Prinsip Tertulis (*Al-Kitabah*)

- a. Akad sebaiknya dibuat secara tertulis agar jelas dan menghindari perselisihan.
- b. Hal ini juga sesuai dengan anjuran Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) tentang pentingnya mencatat transaksi utang-piutang.

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adh-dharbu fil ardhi, yang berarti berjalan di atas bumi. Aktivitas ini umumnya dilakukan untuk menjalankan usaha, berdagang, atau berjuang di jalan Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Selain itu, mudharabah juga dikenal dengan sebutan qiraadh, yang berasal dari kata al-qardhu, yang berarti sepotong atau bagian, karena pemilik modal memberikan sebagian dari kekayaannya untuk diperdagangkan dan berhak atas sebagian keuntungan yang diperoleh. Dalam konteks fiqh, mudharabah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal untuk dikelola oleh pihak lainnya, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. (Heru Maruta, 2016)

b. Landasan Hukum

Konsep mudharabah dalam syariah Islam didasarkan pada beberapa sumber hukum utama, yang secara umum mendorong aktivitas ekonomi dan usaha. Dasar-dasar hukum tersebut meliputi. (Heru Maruta, 2016)

1. Al-Qur'an:

Surat Al-Muzzammil ayat 20 mengisyaratkan pentingnya upaya manusia dalam mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi.

Surat Al-Jumu'ah ayat 10 lebih lanjut menekankan anjuran untuk menyebar di bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan salat, menunjukkan dukungan terhadap kegiatan usaha.

2. Al-Hadits:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 2280 dalam kitab At-Tijarah) dari Shalih bin Shuhaib R.A. menyebutkan tiga hal yang membawa keberkahan, di antaranya adalah jual beli secara tangguh, praktik muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan

mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga (bukan untuk dijual). Hadits ini secara eksplisit mengakui keberkahan dalam mudharabah.

3. Ijma' (Konsensus Ulama) dan Qiyas (Analogi):

Para ulama, seperti yang dinyatakan oleh Imam Zailai, telah mencapai konsensus mengenai keabsahan pengelolaan harta anak yatim melalui akad mudharabah. Ini menunjukkan penerimaan luas terhadap praktik ini dalam sejarah Islam. Selain itu, mudharabah juga dapat dianalogikan (qiyas) dengan transaksi musaqat, yaitu sistem bagi hasil dalam perkebunan. Dalam musaqat, pemilik kebun bekerja sama dengan pihak lain untuk merawat kebun, dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam analogi ini, pemilik modal dalam mudharabah disamakan dengan pemilik kebun, sementara pengelola dana dianalogikan dengan pihak yang merawat kebun, keduanya bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan.

c. Rukun dan Syarat

Rukun Akad *Mudharabah*

Dalam akad mudharabah, terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut sah dan memiliki ketahanan dalam hukum. Rukun ini juga menjadi fondasi penting karena tanpa salah satunya, akad mudharabah tidak dapat dilaksanakan. Adapun rukun mudharabah meliputi. (Zaenal Arifin, 2021a)

a. Pelaku (*shahibul maal dan mudharib*)

Keberadaan minimal dua pihak merupakan syarat utama dalam mudharabah. Pihak pertama yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua yaitu pengelola usaha (*mudharib/amil*). Jika salah satunya tidak ada, maka akad mudharabah tidak bisa terlaksanakan.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan tenaga kerja)

hal utama dalam akad ini yaitu berupa modal yang diberikan oleh pemilik dana dan tenaga yang disumbangkan oleh pengelola usaha. Modal dapat berbentuk uang tunai maupun barang yang sudah ditetapkan nilai rupiahnya. Kontribusi dari pengelola usaha dapat diwujudkan melalui keterampilan, pengalaman mengelola, kemampuan memasarkan, maupun keahlian teknis tertentu. Tanpa adanya modal dan kerja, akad mudharabah tidak akan menjadi sah.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan yang ikhlas dari kedua belah pihak merupakan pokok dalam akad mudharabah, yang sejalan dengan konsep *an-tarādin minkum* (saling rela). Pemilik modal menyetujui perannya sebagai penyedia dana, sementara pengelola usaha juga rela dengan perannya sebagai pihak yang menjalankan usaha. Dengan adanya persetujuan ini, akad menjadi sah dan mengikat.

d. Nisbah Keuntungan

Ciri khas *mudharabah* dibanding akad lain adalah adanya pembagian keuntungan atau nisbah yang disepakati sejak awal. Nisbah berfungsi untuk menetapkan bagian keuntungan yang diperoleh setiap pihak berdasarkan kontribusi masing-masing. Pengelola usaha menerima bagi hasil atas kerja yang dilaksanakannya, sedangkan pemilik modal menerima keuntungan dari dana yang ditanamkan. Kejelasan nisbah sejak awal berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Syarat Akad Mudharabah

Dalam praktik *mudharabah*, selain adanya rukun, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam. Syarat ini mencakup aspek akad, para pelaku, modal, serta keuntungan yang dihasilkan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. (Zaenal Arifin, 2021b)

a. Ketentuan terkait akad

Akad *mudharabah* harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan mengikat dan sah secara syariah.

b. Ketentuan terkait pelaku akad

Pihak yang tergabung dalam akad, khususnya pengelola modal, wajib memiliki pemahaman hukum serta kemampuan bertindak secara sah. Hal ini dikarenakan posisi pengelola modal pada dasarnya merupakan wakil dari pemilik modal, sehingga syarat-syarat yang berlaku bagi seorang wakil juga berlaku bagi *mudharib*.

c. Ketentuan terkait modal

Modal dalam akad *mudharabah* disyaratkan:

- (1) berbentuk uang,
- (2) jumlahnya jelas,
- (3) diserahkan secara tunai, dan
- (4) diberikan sepenuhnya kepada pengelola usaha.

Apabila modal berupa barang, mayoritas ulama fiqh tidak memperbolehkannya, sebab hal itu dapat menyulitkan dalam menentukan besaran keuntungan secara tepat.

d. Ketentuan terkait keuntungan

Pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas sejak awal akad dengan proporsi tertentu yang bersumber dari hasil usaha, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Jika pembagian keuntungannya tidak ditentukan secara jelas, maka akad tersebut dianggap fasid atau rusak menurut ulama Hanafiyah.

d. Skema Mudharabah

Alur akad musyarakah dapat dijelaskan dalam beberapa langkah sebagai berikut. (ASRIANI.N, 2024)

1. Saya berinvestasi senilai 20 juta pada bank syariah dalam jangka waktu 1 tahun. (Berarti dalam hal ini saya sebagai pemilik modal atau shahibul maal dan bank syariah sebagai pengelola modal atau mudharib).
2. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli mobil atau rumah, namun tidak punya modal untuk memenuhi hal tersebut.
3. Lalu seseorang tersebut membutuhkan bantuan bank syariah, dan dalam hal ini bank syariah menggunakan uang yang saya investasikan untuk memenuhi kebutuhan seseorang tersebut.
4. Dalam transaksi bank syariah kepada seseorang tersebut, bank syariah ini memberikan tawaran seharga 22 juta berarti dalam hal ini bank syariah mendapatkan keuntungan atau margin sebesar 2 juta.
5. Sesuai kesepakatan diantara saya dan bank syariah keuntungan bagi hasil dibagi menjadi 50 50 dalam jangka waktu 1 tahun, nah berarti dalam jangka waktu 1 tahun ini saya mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta begitu pula dengan bank syariah.

3. Akad Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan yang sudah disepakati secara bersama. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut. Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang digunakan dalam ekonomi Syariah untuk mengatur hubungan antara pemilik modal dan pengusaha. (Sharia Knowledge Centre, 2024)

b. Landasan Hukum

Landasan hukum akad musyarakah yaitu sebagai berikut. (Tim Bank Mega Syariah, 2024)

1. Dalil Al-quran

Terdapat ayat Alquran yang berisi perintah melakukan kerja sama dengan keadilan, yaitu dalam QS. Shad [38]: 24. Berikut ini arti dari ayat tersebut:

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

Selain Alquran, terdapat dua hadis Rasulullah yang menegaskan prinsip kejujuran dan keadilan dalam musyarakah, yaitu:

HR Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya:

"Allah SWT. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Lalu, hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, di mana Nabi SAW bersabda yang artinya:

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Fatwa DSN MUI:

Hukum musyarakah juga sudah diatur dalam fatwa DSN MUI yang mengenai penerapan akad Musyarakah, diantaranya:

- a. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- b. Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Rekening Koran Syari'ah Musyarakah
- c. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah
- d. Fatwa DSN No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar
- e. Fatwa DSN No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik

c. Rukun dan Syarat

Rukun Akad Musyarakah

Rukun akad musyarakah merupakan bagian utama yang harus dipenuhi agar akad ini sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun rukun-rukunnya meliputi. (Sharia Knowledge Centre, 2024)

1. Niat (Al-Ijab dan Al-Qabul)

Langkah pertama dalam akad musyarakah adalah adanya niat yang jelas dari para pihak. Setiap peserta harus memiliki tujuan yang tulus untuk bekerja sama dalam usaha berdasarkan prinsip syariah. Niat tersebut terlaksana dengan melalui adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari masing-masing pihak.

2. Modal (Al-Mal)

Modal menjadi unsur penting dalam musyarakah. Setiap pihak wajib memberikan kontribusi modal sesuai kesepakatan bersama. Modal ini bisa berupa uang tunai, barang berharga, atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha.

3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bersama (Al-Mutanaga)

Dalam musyarakah, kepemilikan usaha serta pengelolaannya dilakukan secara keseluruhan. Tidak ada pihak yang memegang kendali penuh, melainkan semua keputusan penting ditentukan melalui musyawarah dan persetujuan bersama.

4. Pembagian Laba dan Rugi (Al-Mudharabah)

Aturan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian harus disepakati dengan jelas dalam akad. Biasanya, keuntungan dibagikan sesuai bagian partisipasi modal masing-masing, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai perjanjian.

5. Tanggung Jawab dan Risiko Bersama (Al-Mudharabah)

Segala risiko dan tanggung jawab dalam usaha ditanggung bersama oleh semua pihak. Apabila terjadi kerugian, maka seluruh peserta wajib menanggungnya sesuai kesepakatan awal. Hal ini mendorong adanya kehati-hatian dalam melakukan suatu usaha.

6. Tujuan dan Bentuk Usaha

Jenis usaha serta tujuannya juga harus ditentukan secara jelas sejak awal. Hal ini mencakup produk atau jasa yang akan dihasilkan, sasaran pasar, serta detail penting lainnya yang terkait dengan jalannya usaha.

Syarat Akad Musyarakah

Selain rukun, akad musyarakah juga mensyaratkan beberapa ketentuan agar pelaksanaannya sah sesuai syariah. Beberapa syarat tersebut mencakup. (Sharia Knowledge Centre, 2024)

1. Kesepakatan Para Pihak

Setiap mitra dalam akad musyarakah harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Perjanjian ini mencakup pemahaman yang jelas tentang tujuan dari akad, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak, yang kemudian diungkapkan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

2. Ketentuan Modal

Kontribusi modal wajib dijelaskan secara transparan dalam akad. Ini mencakup jenis modal (uang, aset, atau sumber daya lainnya), jumlah yang disertakan oleh setiap pihak, prosedur penyerahan, serta ketentuan penggunaan modal dalam usaha bersama. Ketegasan mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di masa depan.

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Distribusi laba dan rugi harus ditetapkan secara adil berdasarkan kesepakatan. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain proporsi pembagian, metode perhitungan, serta

mekanisme distribusi apakah dilakukan secara berkala atau pada akhir periode akad. Penetapan yang jelas akan memastikan keadilan bagi seluruh pihak.

4. Kepemilikan dan Manajemen Bersama

Usaha dalam musyarakah tidak boleh dikuasai sepihak. Semua mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan, sedangkan keputusan strategis diambil secara bersama-sama melalui musyawarah dan kesepakatan.

5. Tujuan dan Jenis Usaha

Akad musyarakah harus disertai dengan kejelasan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan, tujuan yang ingin dicapai, segmen pasar yang dilayani, serta perencanaan bisnis yang mencakup strategi operasional dan proyeksi keuangan.

d. Skema Musyarakah

Alur akad musyarakah dapat dijelaskan dalam beberapa langkah sebagai berikut. (febibayu_channel, 2023)

1. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan modal usaha.
2. Bank dan nasabah melakukan akad musyarakah untuk menjalankan suatu usaha dengan menyepakati jangka waktu, tata cara pengembalian dana dan nisbah bagi hasil.
3. Bank dan nasabah menyerahkan modal untuk menjalankan suatu usaha.
4. Setelah usaha menghasilkan keuntungan, bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati.
5. Nasabah melakukan pengembalian modal usaha milik bank secara bertahap tiap bulan ataupun sekaligus di akhir periode pembiayaan.

4. Akad Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Secara etimologis, istilah murabahah berasal dari bahasa Arab “ribh,” yang berarti keuntungan atau tambahan dari harga pokok suatu barang, termasuk margin yang telah disepakati. Dijelaskan juga bahwa murabahah adalah bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Dalam mekanisme ini, bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disetujui. Secara praktis, akad murabahah membantu perbankan syariah dalam prosedur perizinan dan monitoring produk, serta memfasilitasi pelaku industri dalam mengimplementasikan dan mengembangkan produk.

Akad ini turut menghadirkan kepastian hukum dan kejelasan, yang sejalan dengan prinsip perilaku pasar dalam upaya melindungi konsumen pada layanan perbankan

syariah. Dengan demikian, murabahah dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang amanah, di mana penjual dengan jujur dan terbuka menginformasikan harga pokok beserta margin keuntungan kepada pembeli. Pada dasarnya, akad ini merupakan tahap jual beli di mana harga barang dan keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah sering diterapkan ketika bank membeli barang sesuai permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga beli ditambah margin yang telah ditentukan sebelumnya. (Ikbal & Chaliddin, 2022)

b. Landasan Hukum

Murabahah juga dilandaskan dengan beberapa hukum yaitu. (Afrida, 2016)

1. Landasan hukum pada murabahah berasal dari Al-Quran

- Q.S. Al-Baqarah[2] : 275, yang berbunyi

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Selanjutnya, Q.S. An-Nisa[4] : 29 yang artinya sebagai berikut :

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

2. Landasan hukum pada murabahah berasal dari Al- Hadist

a. Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

b. Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah: Nabi bersabda, *“ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Hadist Rasulullah Riwayat Jama'ah: *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”*

3. Landasan hukum pada murabahah berasal dari Ijma

Manusia pada dasarnya telah sependapat mengenai legalitas transaksi jual beli, karena sebagai bagian dari masyarakat, mereka selalu memerlukan produk dan barang yang dihasilkan oleh orang lain. Jual beli dipandang sebagai mekanisme yang sah untuk memperoleh kebutuhan, sehingga memudahkan individu dalam memenuhinya. Atas dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah diperbolehkan dalam Islam, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh barang meskipun dengan sistem pembayaran tidak secara tunai.

c. Rukun dan Syarat

Rukun Akad Murabahah

Dalam pelaksanaan akad murabahah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut syariah. Rukun-rukun tersebut meliputi. (Afrida, 2016)

- a. *Ba'i* (penjual), yaitu pihak yang memiliki barang atau yang menawarkan produk kepada pembeli.
- b. *Musytari* (pembeli), yaitu pihak yang mengajukan permintaan atau kebutuhan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c. *Mabi'* (barang), yaitu objek atau komoditas yang menjadi fokus dalam transaksi jualbeli.
- d. *Tsaman* (harga jual), yang berfungsi sebagai ukuran nilai untuk menentukan harga suatu barang.
- e. *Ijab dan Qabul*, yaitu pernyataan serah terima atau kesepakatan yang menjadi inti dari akad tersebut.

Syarat Akad Murabahah

Akad murabahah memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu. (Ikbal & Chaliddin, 2022)

- a. Transaksi harus terjadi atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
- b. Akad murabahah antara bank dan nasabah wajib dilaksanakan tanpa adanya unsur riba.
- c. Bank berkewajiban memberikan informasi yang jujur mengenai proses pembelian, termasuk jika dilakukan secara kredit atau hutang.
- d. Barang dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah margin keuntungan, di mana bank harus menyampaikan secara jujur harga perolehan beserta biaya tambahan, seperti ongkos kirim.
- e. Nasabah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- f. Untuk menghindari penyalahgunaan maupun risiko kerugian, bank dapat membuat perjanjian tambahan dengan nasabah.
- g. Apabila bank memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, hal tersebut harus dinyatakan secara jelas.
- h. Akad harus disahkan dengan adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antar kedua belah pihak.

d. Skema Murabahah

Alur akad musyarakah dapat dijelaskan dalam beberapa langkah sebagai berikut. (KSPS BMT USB Usaha Syari'ah Bersama, 2020)

1. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli suatu barang pada pihak bank.
2. Pihak bank membelikan barang yang diminta nasabah pada suplyer
3. Pihak bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan menyebutkan harga pembelian dan laba yang diambil bank.
4. Pembayaran barang tersebut dengan cara diangsur setiap bulan.

D. Kesimpulan

Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah memiliki peran penting dalam menyokong perkembangan ekonomi syariah. Mudharabah menekankan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Musyarakah merupakan kerja sama modal antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara seimbang. Sedangkan murabahah yaitu akad jual beli dengan penjelasan terbuka mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati.

Ketiga akad ini memiliki dasar hukum yang sangat jelas, rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi, serta implementasi yang luas baik di lembaga keuangan syariah maupun dalam praktik ekonomi masyarakat. Penggunaan dari ketiga akad tersebut dapat mewujudkan transaksi yang adil, jujur, dan bebas dari unsur riba. Dengan demikian, kontrak syariah melalui mudharabah, musyarakah, dan murabahah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan beretika.

Referensi

- Ambali, A., & Bakar, A. (2013). Halal Food and Products in Malaysia: People's Awareness and Policy Implications. *Intellectual Discourse*, Vol 21, No 1.
- Arsil, P., Tey, Y., & Brindal, M. (2018). Personal values underlying halal food consumption: evidence from Indonesia and Malaysia. *British Food Journal*, Vol. 120 No. 11, pp. 2524-2538. <https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2017-0519>.
- Fetri Fatorina, M. C. (2023). *Khiyar 'Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online*. Banyumas, Jawa Tengah: el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah.
- Hamid, O., Ahmad, A., & Abdullah, M. (2022). Awareness of Halalan Toyyiban, HAS Practices, Export Readiness and Food SMEs' Business Performance in East Coast Region, Malaysia. *JOURNAL OF HALAL INDUSTRY & SERVICES*, <https://doi.org/10.36877/jhis.a0000302>.
- Hasibuan, H., Nasution, M., & Anggraini, F. (2017). The Effect of Halal Label, Halal Awareness and Brand Image on Consumer Intention to Buy. *International Journal For Innovative Research In Multidisciplinary Field*, 3(11), 140–147.
- Hoetoro, A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press.
- Ibrahim, I., Nor, M., & Ahmad, Z. (2023). Examining The Awareness of Muslim Consumers Towards Halal Food. *International Journal of Entrepreneurship And Management Practices (IJEMP)*, Volume 6 Issue 21 (.
- Intan Nur Apriliani, N. S. (2023). Problematika Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online. *Shar-E: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 34.
- Khalek, A., & Ismail, S. (2015). Why Are We Eating Halal – Using the Theory of Planned Behavior in Predicting Halal Food Consumption among Generation Y in Malaysia. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 5, No. 7.
- Khofifah, D. (2022). *Implementasi Khiyar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Dalam Jual Beli Online Live Streaming Instagram (Studi Kasus Online Shop Dindhasayudha_thrif)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Laluddina, H., Haneef, S., Saada, N., & Khalida, H. (2019). The scope, opportunities and challenges of halal industry : some reflections. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27, 397-421.

- LPPOM MUI. (2024, Juli). *Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal*. Retrieved from LPPOM MUI: <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>
- Malaysian Standard. (2024, Juli). *Malaysian Standard on Halal Food (MS 1500:2009)*. Retrieved from <https://www.halal.gov.my/v4/index.php?data=bW9kdWxlcY9uZXdzOzs7Ow==&utama=panduan&ids=gp2>
- Muhammad Erfan, H. M. (Cet. I Februari 2022). *Khiyar dalam Jual beli Online (Eksistensi, Implementasi, & Shariah Compliance)*. Yogyakarta: Percetakan Diandra.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*. Vol 13 No, 202.
- Mursiha, R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'Yah Pada Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce Di Banda Aceh*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*.
- Musthofa, A. B. (1993). *Terjemahan Shāhih Muslim (Jilid 3)*.
- Nashiha Nabiela Difarry, N. N. (Volume 1, No. 1, Juli 2022). *Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aibdalam Jual Beli Online Thrift Shoppada Toko X*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Pirawati, A. (2023). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Pada Online Shop Zhi Boutiques. *At-Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, Abstrak.
- RI, D. A. (2022). *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Riza, N., Ariffin, M., Hamdan, M., & Ramli, N. (2022). Halal food: a social responsibility on cartel meat issue in Malaysia. *Food Research*, [https://doi.org/10.26656/fr.2017.6\(3\).277](https://doi.org/10.26656/fr.2017.6(3).277).
- State of the Global Islamic Economy Report. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. DinarStandard.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, S., & Mashudi. (2023). Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2 DOI : <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

Widjayakusuma. (2002). Menggagas Bisnis Islam.

Wijayanti, R., & Meftahudin. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol 20 No 2 DOI : 10.21580/ihya.20.2.4048.